

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang Semarang 50185 Telp 024 76433366</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PEMBUATAN SURAT KETERANGAN LULUS	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/49/2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	25-26

SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN LULUS

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme layanan pelaksanaan pembuatan surat keterangan lulus yang diberikan oleh Fakultas Sains dan Teknologi
2. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam proses pelaksanaan pembuatan surat keterangan lulus bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pelaksanaan pembuatan surat keterangan lulus bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
4. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang telah menempuh semua kewajiban akademik.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 25 tahun 2014, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Lulus

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa mengajukan surat permohonan pembuatan surat keterangan lulus dilampiri dengan Berita Acara Ujian Munaqosah dan transkrip sementara yang sudah ditandatangani oleh ketua Jurusan	Petugas, mahasiswa	Setelah ujian munaqosah
2	Petugas mengecek kebenaran Berita Acara dan transkrip sementara	Petugas	Setelah ujian munaqosah
3	Petugas membuat surat keterangan lulus	Petugas di Subag Akademik Fakultas	Setelah ujian munaqosah
4	Surat keterangan lulus diparaf oleh Kabag TU dan ditandatangani oleh Dekan	Mahasiswa	Setelah ujian munaqosah

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Januari 2016
An. Rektor,
Dekan



Dr. H. Ruswan, MA
NIP. 19680424 199303 1 004